



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 029/SK/I1.C01/PP/2017

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN MANAJER PROGRAM PENELITIAN DAN
MANAJER PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Manajer Program Penelitian dan Manajer Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan FMIPA ITB nomor 063/SK/I1.C01/PP/2016 tanggal 1 Juli 2016 berakhir pada tanggal 30 Juni 2017;
b. bahwa dipandang perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Dr. Yudi Soeharyadi sebagai Manajer Program Penelitian FMIPA ITB dan Prof. Dr. Taufiq Hidayat sebagai Manajer Program Pengabdian Masyarakat FMIPA ITB;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa jabatan :
1. Dr. Yudi Soeharyadi sebagai Manajer Program Penelitian FMIPA ITB.
2. Prof. Dr. Taufiq Hidayat sebagai Manajer Program Pengabdian Masyarakat FMIPA ITB.
- KEDUA : Tugas Manajer Program Penelitian adalah membantu Dekan dalam mengkoordinir program-program penelitian di lingkungan FMIPA ITB.
- KETIGA : Tugas Manajer Program Pengabdian kepada Masyarakat adalah membantu Dekan dalam mengkoordinir program-program pengabdian kepada masyarakat dan kehumasan di lingkungan FMIPA ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2017

Dekan,

W Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi/
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua dan Sekretaris Senat FMIPA;
6. Para Wakil Dekan FMIPA;
7. Para Ketua KK FMIPA;
8. Para Ketua Program Studi FMIPA;
9. Masing-masing yang bersangkutan.